



PUTUSAN

Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , Nik XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jakarta Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada XXXXX Para Advokat/Pengacara pada xxxxxx beralamat di Cibinong - Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2020, disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon , NIK xxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Angga xxxxx., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum xxxxxxx., & Partners beralamat Kantor di Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2020, disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong

Halaman 1 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn, dengan segala perubahan surat permohonan yang disampaikan secara tertulis di persidangan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, 08 Agustus 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/24n/lliii2015 tertanggal 08 Agustus 2015,
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di DKI Jakarta,
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Lahir di Jakarta, 22 Oktober 2017;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2020, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekocokan yang terus menerus,
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
 - 5.1. Termohon memiliki kecenderungan emosional yang tidak stabil,
 - 5.2. Termohon kasar tutur katanya hingga melakukan sikap yang tidak pantas kepada Pemohon, Ibu Pemohon dan Kakak Pemohon,
 - 5.3. Termohon sering bersikap acuh, cenderung memusuhi dan membicarakan pertengkaran dengan Pemohon tanpa alasan;
 - 5.4. Pemohon merasa sudah tidak dapat lagi menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon,
6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil,
7. bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada bulan Juni 2020 Termohon pergi dari rumah kediaman

Halaman 2 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama, dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri,
8. bahwa dengan beberapa kejadian tersebut dialas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Pemohon merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian,
 9. Bahwa bulan Juni 2020 sejak Termohon pindah tempat tinggal ke rumah orang tuanya, Pemohon berkunjung rutin untuk melihat anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki umur 3 (tiga) tahun, bahkan Pemohon masih berusaha/berupaya agar ananda tidak menjadi korban percekocokan orang tuanya namun Termohon tidak peduli bahkan beberapakali Termohon meluapkan emosional di depan anak tanpa terkendali sehingga membuat mimis hati Pemohon,
 10. Bahwa pada bulan Agustus 2020, Termohon makin membatasi Pemohon untuk melihat dan bertemu dengan anak bahkan hingga gugatan ini diajukan Pemohon sama sekali tidak boleh bertemu dengan alasan dan memperketat protokol kesehatan covid-19,
 11. Bahwa tidak berhenti hanya alasan memperketat protokol kesehatan covid-19, Termohon telah menghalang-halangi hak Pemohon untuk bertemu dengan anak, termasuk melarang mengajak anak untuk pergi dan bertemu dengan keluarga Pemohon, bahkan ananda Anak Pemohon dan Termohon juga rindu selalu menyampaikan keinginannya untuk pergi dan menginap di kediaman Pemohon;
 12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan sulitnya akses Pemohon untuk bertemu dan mengajak ananda Anak Pemohon dan Termohon untuk main dan menginap sekali dalam seminggu dan mengingat Termohon yang dalam kondisi emosional yang tidak stabil hingga Pemohon khawatir mengganggu perkembangan mental dan pendidikan ananda Utsman

Halaman 3 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luthfi maka Pemohon sebagai ayahnya menginginkan hak pengasuhan ananda Utsman Luthfi berada pada Pemohon dengan alasan-alasan :

- 12.1. Termohon memiliki emosional yang tidak terkendali meskipun dalam situasi di depan anak,
 - 12.2. Termohon menutup akses dan menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu ananda Anak Pemohon dan Termohon bahkan melarang untuk mengajak jalan apalagi menginap,
 - 12.3. Termohon cenderung di depan anak bersikap memusuhi Pemohon, bertingkah laku acuh yang membicu pertanyaan anak dan mengganggu perkembangan anak;
13. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak pengasuhan (hadhonah) kepada Pemohon terhadap anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon laki-laki, umur 3 (tiga) tahun, setidak tidaknya Termohon tidak membatasi dan tidak menghalang-halangi akses, Pemohon untuk bertemu, mengajak pergi dan menginap di rumah Pemohon terhadap ananda Anak Pemohon dan Termohon hingga ananda dewasa dan mandiri;
14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar ba' voorad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi jin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 Raj'i terhadap Termohon (Termohon),
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun, hak pengasuhan (hadhonah) berada di bawah pemeliharaan Pemohon atau setidak tidaknya Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membatasi dan tidak menghalang-halangi akses Pemohon untuk bertemu, mengajak pergi dan menginap dirumah Pemohon terhadap ananda Anak Pemohon dan Termohon hingga ananda dewasa dan mandiri,

4. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorrad*) meski pun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi,

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum,

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dengan didampingi kuasa hukum masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon berdamai atau rukun kembali, akan tetapi para pihak tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, dengan Mediator bernama H. Mumu, SH, MH akan tetapi dalam laporannya yang disampaikan kepada majelis hakim tertanggal 29 September 2020, mediasi berhasil sebagian, yaitu berhasil mencapai kesepakatan berkaitan dengan akibat cerai, namun tidak berhasil dalam merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai antara lain nafkah selama masa iddah setiap bulan sejumlah Rp. 4,500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 5 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali dalam hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan posita nomor 1, 2 dan 3 pada permohonan Pemohon sehingga tidak perlu ada tanggapan lebih jauh ataupun mengulang pernyataan yang sama.
3. Bahwa posita nomor 4 benar, kehidupan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sejak awal berumahtangga, namun perselisihan dan percekocokan yang muncul dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama ini muncul dikarenakan sikap dari Pemohon dan keluarganya dan itu sebagian besar muncul dari permasalahan seputar Covid-19, dimana ada beberapa ketidaksesuaian faham antara Termohon, Pemohon, dan keluarga Pemohon. Termohon tipikal orang yang sangat waspada dan berhati-hati, selalu mematuhi setiap aturan pemerintah dengan mengikuti protokoler kesehatan yang dianjurkan pemerintah sebagai bentuk kepatuhan warga negara pada saat kondisi negara mengalami wabah Covid-19, ini bertujuan semata untuk memutus rantai penularan virus, namun sikap kehati-hatian Termohon ini cenderung diartikan negatif oleh Pemohon dan keluarga Pemohon. Selain itu, Pemohon tidak berusaha mencari penyelesaian yang bijak sehingga menimbulkan kesan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang tidak hanya melibatkan Pemohon dengan Termohon tetapi juga antara Termohon dengan keluarga Pemohon. Pemohon cenderung lebih banyak diam jika Termohon ingin mengajak berdiskusi, dan tentu saja bagi Termohon sebagai istri, hal tersebut menimbulkan kebingungan untuk bersikap. Pemohon tidak bisa dijadikan sandaran ataupun teman bicara yang baik jika Termohon merasa ada ketidaknyamanan dalam rumah tangga. terlebih jika itu berkaitan dengan keluarga Pemohon dimana Pemohon cenderung lebih memihak keluarganya daripada Termohon sebagai istrinya.

Halaman 6 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



4. Bahwa tidak benar yang dinyatakan dalam posita 5: 5.1, 5.2, 5.3, sementara posita 5.4 tidak perlu ada tanggapan lebih lanjut- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- Termohon ada kecenderungan emosional yang tidak stabil Ini alasan yang sangat mengada-ada karena faktanya Termohon dalam keadaan sehat serta tidak pernah mempunyai catatan riwayat gangguan psikologis maupun gangguan mental lainnya. Sepengetahuan Termohon, yang selama ini disebut-sebut sebagai kecenderungan emosi yang tidak stabil dalam pandangan Pemohon adalah ketika ada permasalahan-permasalahan dalam rumahtangga Termohon cenderung melampiaskannya dengan menangis, namun demikian Termohon berpandangan bahwa itu tidaklah bisa disebut emosi yang tidak stabil karena umumnya, dan sangat wajar bagi seorang perempuan jika ada sesuatu yang mengganjal di hati lalu melampiaskan rasa sedihnya dengan menangis daripada melakukan hal-hal negatif yang melanggar norma *agama*, hukum maupun kesusilaan. Dan sikap Termohon seperti itu hanya sebagai reaksi jika ada sikap yang tidak membuat nyaman baik yang dilakukan oleh Pemohon maupun keluarganya, bukan aksi permulaan atau upaya memancing keributan dalam keluarga yang dikarenakan emosional yang tidak stabil sebagaimana anggapan Pemohon, dan sikap ini hanya terjadi berapa kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pernikahan *antara* Pemohon dan Termohon.

- Termohon kasar tutur katanya hingga melakukan sikap yang tidak pantas kepada Pemohon. ibu Pemohon. dan kakak Pemohon.

Hal ini tidak benar, yang benar justru sebaliknya, Pemohon dan ibu Pemohon yang bersikap tidak pantas pada Termohon juga pada ibu kandung Termohon, bahkan Pemohon sendiri yang berani membentak Termohon dan itu diketahui oleh ibu Termohon, bahkan ibu Pemohon pernah mengakui di hadapan ibu Termohon bahwa beliau pun pernah membentak Termohon. Sedangkan terhadap kakak

Halaman 7 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Pemohon pun demikian, Termohon tidak pernah berkata kasar atau bersikap tidak pantas, yang pernah terjadi adalah suatu kali Termohon pernah mau mengajak berdiskusi pada kakak Pemohon yang biasa dipanggil IKEN masih berkaitan dengan urusan Covid- 19, tapi justru niat baik Termohon untuk bicara diartikan negatif bahwa termohon marah-marah padahal tidak ada marah sama sekali, yang terjadi justru Termohon menangis melihat penerimaan kakak Pemohon yang tidak mempedulikan ucapan Termohon padahal niat Termohon baik dan Pemohon pun cenderung menyalahkan Termohon.

- Termohon sering bersikap acuh. cenderung memusuhi dan memicu pertengkaran dengan Pemohon tanpa alasan.

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sikap *acuh* adalah sikap yang peduli atau mengindahkan, lawan sikap acuh adalah *tidak acuh* atau *acuh tak acuh*. Jadi benar bahwa selama hidup berumah tangga Termohon memang selalu bersikap acuh dalam arti memperhatikan, mempedulikan, mengindahkan apapun yang menjadi kewajibannya terhadap Pemohon, sebaliknya Pemohon seringkali yang tidak acuh, tidak peduli, bahkan cenderung diam, tidak solutif jika ada permasalahan yang harus diselesaikan. Tidak benar jika Termohon bersikap memusuhi dan memicu pertengkaran, yang terjadi sebaliknya, dari sikap diam dan tidak peduli Pemohon itu yang membuat suasana menjadi terkesan tidak harmonis sehingga memicu perselisihan, dan perselisihan dalam hal ini pun bukan perselisihan besar yang berakibat fatal, tapi perselisihan yang sewajarnya ada dalam kehidupan rumah tangga.

5. Bahwa posita nomor 6 tidak benar, tidak pernah ada sikap menasihati sama sekali dari pihak keluarga Pemohon apalagi menasehati untuk kembali rukun dalam rumah tangga. Yang benar, sikap tersebut hanya ditunjukkan oleh keluarga Termohon dimana ibu kandung Termohon yang selalu menasehati Pemohon agar bersikap selayaknya suami, jika ada ketidaksesuaian faham mengenal rumah tangga baik internal antara Pemohon dan Termohon maupun yang melibatkan

Halaman 8 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



keluarga Pemohon, sudah sepatutnya Pemohon sebagai kepala keluarga memberi solusi yang adil. bukan berdiam diri sehingga Termohon menjadi bingung bersikap.

6. Bahwa posita nomor 7 tidak benar dan itu fitnah yang sangat keji, Termohon tidak pernah pergi dari rumah kediaman bersama pada bulan Juni 2020, kenyataan yang benar adalah pada tanggal 13 Mei 2020 atas inisiatif Pemohon sendiri Termohon diantar oleh Pemohon dan ibu kandung Pemohon beserta supir ke rumah orang tua Termohon. Pada saat itu Termohon tidak ada prasangka buruk apapun dengan tindakan Pemohon dan ibunya agar Termohon sementara waktu berada di rumah orangtua Termohon selama Pemohon tetap menjalankan kewajibannya sebagai ayah untuk anak laki-laki Pemohon dan Termohon, juga sebagai suami untuk Termohon. Termohon berpikir positif *bahwa* dengan tinggal sementara di rumah orangtua Termohon dalam situasi wabah Covid-19 mungkin lebih baik sehingga Termohon bisa lebih fokus merawat dan memperhatikan anak Pemohon dan Termohon, namun kenyataannya Pemohon tidak pernah membawa Termohon kembali ke rumah kediaman bersama (rumah orangtua Pemohon) hingga saat ini dan tidak benar jika *antara* Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2020 tidak lagi terlibat hubungan suami istri, yang benar adalah hingga sekitar akhir bulan Juli 2020 Pemohon dan Termohon masih terlibat hubungan intim suami istri bahkan masih melakukan *pillow talk* dan mulai terputus sejak awal Agustus 2020 hingga sekarang.

7. *Posita nomor 8 tidak ada tanggapan.*

8. Bahwa posita nomor 9, 10, 11 tidak benar, berlebihan, dan sangat mengada-ada, karena pada kenyataannya dan diketahui juga disaksikan oleh keluarga Termohon bahwa yang benar *adalah* sejak Termohon diantar oleh Pemohon dan ibu Pemohon ke rumah orangtua Termohon pada tanggal 13 Mei 2020, Termohon selalu memberi kesempatan kepada Pemohon bertemu anak kandungnya, hingga saat ini Termohon tetap memberikan hak ayah dan anak bertemu kapanpun

Halaman 9 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orangtua Termohon tanpa dihalang-halangi dan dibatasi waktu. Adapun tujuan tidak diinapkan di rumah orangtua Pemohon bukan tanpa alasan, berhubung anak masih sangat kecil, anak masih membutuhkan sentuhan ibunya secara penuh, ibu yang harus intensif merawatnya siang malam, ibu yang paling memahami kebutuhannya. Selain itu, Pemohon pernah mengakui berkali-kali bahkan di hadapan ibu Termohon bahwa Pemohon kewalahan bila harus mengurus anak sekaligus merawat bapaknya yang sedang sakit parah juga harus mengurus usaha. Alasan lainnya bahwa di rumah orangtua Pemohon kondisinya tidak aman, di rumah tersebut banyak terjadi pelanggaran pada protokoler kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Keadaan Termohon menahan anak dibawa menginap ke tempat orangtua Pemohon juga terjadi karena dipicu oleh kejadian pada masa awal-awal Covid-19 saat karyawan kakak ipar Pemohon bernama KATRIN mengalami sakit batuk parah sudah cukup lama dari sejak sebelum wabah Covid-19 diumumkan hingga tanggal 27 Maret 2020 belum kunjung sembuh, pada malam setelah diumumkan wabah Covid-19 masuk di Indonesia Asinten Rumah Tangga (ART) di rumah orang tua Pemohon mengeluh sesak dada, besok harinya bapak dan ibu Pemohon batuk-batuk bahkan Termohon pun ikut batuk parah disusul anak Pemohon dan Termohon demam dan batuk pilek, namun kakak ipar Pemohon yang biasa dipanggil ENDON serta ibu Pemohon nampak diam-diam saja, mereka masih tidak mengenakan masker dan tidak menyuruh KATRIN memakai masker saat berada di lingkungan tempat tinggal orang tua Pemohon. Oleh karena itu tentunya sangat bisa difahami jika Termohon sangat berhati-hati pada segala hal yang bisa mengancam kesehatan Termohon dan keluarga kecilnya dan khususnya yang berhubungan dengan anak, sebagai seorang ibu pasti akan melakukan segala upaya untuk melindungi anaknya dari ancaman penyakit, dan kejadian jika ada yang sakit tidak memakai masker terjadi bukan hanya sekali di rumah itu dan anak Pemohon dan Termohon yang jadi korbannya. Termohon

Halaman 10 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



sudah melaporkan hal tersebut kepada Pemohon meminta supaya bicara dengan keluarganya tapi Pemohon hanya bisa diam, tidak berusaha dengan berbagai cara untuk membuat keluarganya memahami keadaan tersebut. Jadi sangat beralasan jika Termohon belum mengizinkan Pemohon membawa anak dalam kondisi saat ini apalagi tanpa pendampingan dari Termohon. Oleh karena itu lebih tepat jika anak tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon hingga situasi dan kondisi aman dan anak cukup umur, tanpa menghilangkan hak-hak Pemohon sebagai ayah kandungnya.

9. Bahwa posita nomor 12, 13, dan 14 pada permohonan pemohon tidak memerlukan tanggapan lebih lanjut karena sudah cukup terwakili pada jawaban-jawaban sebelumnya.

10. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon melalui surat permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tersebut sangat berlebihan dan tngengada-ada dalil-dalil tersebut digunakan semata hanyalah alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Dalam pandangan Termohon, kehidupan berumah tangga tidak mungkin lepas dari masalah. Namun masalah-masalah tersebut pasti akan selesai dengan baik jika Pemohon sebagai kepala keluarga benar-benar bisa menuntun istrinya (Termohon), selalu terbuka dan mau diajak berdiskusi, bukan cuek dan cenderung membiarkan masalah. Jika ada kesalahan baik dari Pemohon ataupun Termohon sudah sepantasnya jika itu diselesaikan internal *antara* Pemohon dengan Termohon, tidak perlu ada intervensi keluarga yang justru bisa semakin memperuncing permasalahan. Namun dikarenakan Pemohon yang cenderung banyak diam, tidak berusaha menetralkan masalah, inilah yang pada akhirnya menimbulkan kesan adanya ketidakharmonisan dan menimbulkan celah intervensi pihak ketiga. Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon *sebagai* sesuatu yang tidak mendasar, terlalu berlebihan dan sengaja

Halaman 11 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



mencari-cari alasan, mencari-cari kesalahan Termohon agar dapat menceraikan Termohon walau dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, karena ikatan perkawinan adalah amanat dari Allah Subhanahuwata'ala yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits "*Abghadul Halal indallahithalaq*" artinya "*Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak.*"

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi.
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah temyata hanya janji kosong belaka.
4. Bahwa akibat dari perceraian itu bukanlah menjadi alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan nafkah baik secara lahir maupun bathin. Bahwa di dalam sighat Ta'lik yang diucapkan tergugat rekonvensi sesudah akad nikah yang terdapat di dalam buku nikah sudah jelas di sana diucapkan dan dijanjikan kepada seorang istri : "*Sesudah akad nikah, saya LINTAR HALI. S Bin SUPOMO WUHDI berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Termohon dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam.*"

Halaman 12 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hingga saat ini Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon /Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak awal bulan Agustus 2020.

6. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul,
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- a. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- b. Nafkah Iddah **Rp.150.000,-/per x 30 hari Rp.13.500.000,- (tigabelas juta limaratus ribu rupiah)**. Ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- c. Nafkah *anak/hadhanah* sampai anak usia mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar **Rp.100.000,-/hari x 30 hari = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) /bulan**, dan setiap tahunnya *nafkah* anak naik 25%. Besaran nafkah tersebut di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak.

Halaman 13 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa hak asuh anak yang bernama **UTSMAN LUTFHI**, umur 3 tahun, jatuh pada Penggugat Rekonvensi, karena mengingat kesibukan ayah kandungnya (Tergugat Rekonvensi) mengurus ayahnya yang sakit parah serta usahanya dikhawatirkan anak tersebut kurang perhatian (dan jika anak tersebut berada jauh dari pengasuhan ibu kandungnya dikhawatirkan juga kurang belaian kasih sayang seorang ibu) dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak-anak Termohon dan Pemohon masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi "Dalam hal terjadinya perceraian a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya."
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibu kandungnya (Penggugat Rekonvensi).
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah membeli sebidang tanah seluas 300 m² yang terletak di Kp.Lebak Wangi RT 001/01, Desa Pamagersari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan bukti Akta Jual Beli Nomor 980/2016- *copi terlampir*, dimana sebidang tanah tersebut dibeli dalam masa pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka tanah tersebut menjadi harta bersama sebagaimana Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:
1. *"Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama;*
 2. *" Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. "*
- Kemudian ditegaskan dalam Pasal 85-Pasal 97 KHI disebutkan bahwa *"Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri. "* Dipertegas dalam Pasal 97 bahwa *"Janda atau duda cerai*

Halaman 14 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. "

Oleh karena itu sudah sepantasnya jika sebidang tanah sebagaimana dimaksud di atas dibagi dua, $1/2$ menjadi bagian suami (Tergugat Rekonvensi) dan $1/2$ bagian lagi menjadi bagian istri (Penggugat Rekonvensi).

Bahwa selama masa pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi terdapat tabungan bersama hingga periode 19 Agustus 2020 pada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.20.169.914.56, dan ini harus dibagi dua. $1/2$ menjadi bagian suami (Tergugat Rekonvensi) dan $1/2$ bagian lagi menjadi bagian istri (Penggugat Rekonvensi).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Cibinong berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon untuk sebagian.
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi diterima dengan bersyarat.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada penggugat Rekonvensi yaitu :
 - Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah).
 - Nafkah Iddah sebesar (tigabelas juta limaratus ribu rupiah). Ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. **Rp.150.000,-/per hari x 30 hari x 3 bulan = Rp.13.500.000,-**

Halaman 15 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



3. Menyatakan dan menerapkan hak **asuh anak yang bemama UTSMAN LUTFI**, umur 3 tahun kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa menghapuskan kewajiban pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada anaknya tersebut.

4. Menyatakan dan menerapkan pembagian *harta* bersama selama perkawinan dibagi dua, 1/2 menjadi bagian suami (Tergugat Rekonvensi) dan 1/2 bagian lagi menjadi bagian istri (Penggugat Rekonvensi) yaitu atas sebidang tanah seluas 300 m² yang terletak di **Kp.Lebak Wangi RT 001/01**, Desa Pamagersari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan bukti Akta Jual Beli Nomor 980/2016-copi *terlampir*, dan bukti kuitansi pembelian tertanggal 3 Mei 2016-copi *terlampir* dan bukti kuitansi pengurusan Akta Jual Beli tertanggal 25 April 2016-copi *terlampir*.

5. Menyatakan dan menetapkan pembagian tabungan bersama hingga periode 19 Agustus 2020 *pada* Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.20.169.914.56, untuk dibagi dua. 1/2 menjadi bagian suami (Tergugat Rekonvensi) dan 1/2 bagian lagi menjadi bagian istri (Penggugat Rekonvensi).

6. Menghukum Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Arau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bo*

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, mengenai adanya gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memohon agar segala sesuatu yang diuraikan Dalam Konvensi tersebut di atas, menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Pemohon dengan ini menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya



menurut hukum dan Pemohon tetap dengan dalil-dalil yang diajukan dalam Gugatan dan Replik.

3. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon pada poin 3 dan 4 Dalam Rekonvensi, sebab selama ini Pemohon telah menjalankan kewajiban sebagai seorang suami memberi nafkah lahir dan batin tanpa dituntut oleh Termohon. Pemohon senantiasa membimbing dan menuntun anak dan istri bahkan membantu urusan rumah tangga sejak anak Pemohon Ustman berusia 3 bulan, Pemohon setiap hari memandikan ananda Utsman, ganti popok/pampers, dan juga mengajak bermain. Pemohon juga bantu beres-beres rumah dan lain sebagainya yang tidak dapat Pemohon uraikan secara keseluruhan. Di sela-sela kesibukan mengelola usaha untuk menafkahi keluarga, Pemohon juga masih menyempatkan membantu Ibu Pemohon mengurus Bapak yang sedang sakit, seperti menyiapkan obat, menyiapkan makan, mandi dan yang lainnya, tetapi kenapa justru yang menjadi alasan Termohon bahwa Pemohon sibuk mengurus orang tua Pemohon yang sedang sakit dikaitkan dengan tidak dapat memperhatikan anak Utsman padahal keseluruhannya itu merupakan kewajiban Pemohon bukan menjadi beban seperti dalam pikiran Termohon sekarang ini. Dari sejak pemikiran Termohon inilah Pemohon mulai merasa kewalahan saat apa yg telah Pemohon lakukan masih dianggap kurang oleh Termohon. Kurang perhatian ke anak istri, terlalu sibuk mengurus orang tua padahal kewajiban bersama, naif sekali...!!!, Termohon sangat keterlaluan, Termohon telah menunjukkan kebencian bukan hanya pada Pemohon tetapi kepada keluarga Pemohon bahkan dalam kondisi orang tua Pemohon sakit juga tetap tidak suka dan sudah tidak ada nurani sebagai seorang menantu;

Bahwa perilaku Termohon mencerminkan tidak adanya rasa bersyukur dalam menjalani hidup berumah tangga, Termohon tidak menyadari bahwa dirinya lebih banyak menuntut HAK dari pada menjalankan KEWAJIBAN sebagai seorang istri dan/atau menantu, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri melayani Pemohon lahir maupun batin bahkan sejak gugatan ini diajukan **Termohon tidak ingin pulang kembali**

Halaman 17 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



lagi ke kediaman bersama adalah suatu wujud pembangkangan seorang istri yang tidak dapat ditolerir oleh agama dan merupakan perbuatan nusyuz terhadap suami, sehingga telah memenuhi kriteria seorang istri yang nusyuz yaitu menolak tinggal bersama suami.

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam Fiqh al-Manhaji'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I mendefinisikan : "*Nusyuznya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya dihadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami...nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar*".

4. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon pada poin 5, sebab kontradiktif dengan pernyataan Termohon yang tidak menginginkan bercerai (vide dalam konvensi hal.6) yang menerangkan, "...mencari-cari kesalahan Termohon agar dapat menceraikan Termohon walaupun dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi",

perilaku Termohon tidak mencerminkan kehendaknya bahkan berkali-kali menyebutkan kata-kata MEMINTA CERAI kepada Pemohon bahkan seketika apabila diajak bicara oleh Pemohon seketika itu kata-kata meminta cerai terulang dan terulang lagi.

5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon terkait nafkah pada poin 6.a, 6.b, 6.c dan poin 7, sebab putusannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena talak merupakan keinginan Termohon bahkan Termohon berkali-kali menyebutkan kata-kata MEMINTA CERAI kepada Pemohon seketika apabila diajak bicara oleh Pemohon dan kata-kata meminta cerai terulang dan terulang lagi, hingga gugatan ini diajukan Termohon tidak ingin lagi diajak pulang ke kediaman bersama maka sangat jelas sekali Termohon telah menampakkan sikap nusyuz terhadap Pemohon sebagai suaminya, maka dengan demikian Termohon istri yang nusyuz sebagaimana dalam definisi kompilasi hukum Islam, **Imam Nawawi dalam kitab Raudhah At-Thalibin hal.7/269** memberikan kriteria istri yang nusyuz yaitu : "*a. keluar dari rumah tanpa izin suami, b. Menolak tinggal bersama suami, dan c. Menolak bercumbu dengan suami*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nusyuz selain haram juga mengakibatkan konsekuensi hukum terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh **Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib** yang artinya : *“Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”*. Maka gugurlah kewajiban Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon.

6. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon terkait nafkah anak poin 6.d dan poin 8, sebab selama ini Pemohon tidak pernah memutus pemberian nafkah lahir terhadap anak Pemohon bernama Ustman umur 3 (tiga) tahun. Bahwa biaya hadhonah diwajibkan apabila sudah ditetapkan hak pengasuhan dimana anak tinggal dan menetap maka sebagai seorang ayah menjadi kewajiban untuk menafkahi anaknya hingga dewasa dan mandiri, namun anak Ustman masih dalam pemeliharaan antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak pantas Termohon menuntut biaya hadhonah sementara Pemohon telah menjamin kebutuhan anak Pemohon bahkan yang menjadi terhalangnya pemberian nafkah anak adalah sulitnya Pemohon untuk bertemu anak Ustman oleh karena ketidaktahuan Termohon terhadap tumbuh kembang anak karena perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan seorang anak bukan hanya terhadap ibunya tetapi juga terhadap ayahnya.

Bahwa mengurus orang tua yang dalam keadaan sakit baik itu orang tua kandung maupun mertua merupakan suatu kewajiban anak maupun anak menantu sebab tidak ada perbedaan lagi ketika kedua pasangan suami istri menyatakan ijab dan Kabul dalam pernikahan maka keduanya melebur menjadi satu keluarga, sehingga sangat naif dan jahat sekali perilaku anak hanya menginginkan orang tuanya sehat saja sedangkan ketika jatuh sakit menjadikan beban untuk mengurusnya, apabila Termohon mempersoalkan kepengurusan Pemohon terhadap ayahnya yang sedang sakit dikaitkan dengan adanya kelalaian untuk memperhatikan anak, karena tidak ada yang menginginkan sakit dan merupakan kewajiban seorang anak juga menantu untuk mengurus, sehingga kekhawatiran Termohon terlalu berlebihan tidak mencerminkan seorang istri yang bertanggung jawab terhadap keluarga maka oleh karena keinginan Termohon tidak beralasan

Halaman 19 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar, Pemohon justru khawatir terhadap anak Ustman perkembangan jiwanya akan terganggu dengan kondisi Termohon yang tidak dapat mengontrol emosi di depan anak, teriak dan marah yang tidak seperti orang sewajarnya sehingga tidak pantas Termohon sebagai seorang ibu dari anak Ustman menjadi contoh dan pengaruh terhadap perkembangan mental psikis anak Ustman dikemudian hari, sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, berbunyi "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Bahwa akibat emosional Termohon yang tidak stabil, menampakkan amarah yang tiba-tiba tanpa sebab, kekhawatiran inilah yang menjadi alasan Pemohon agar anak Ustman sementara berada pada Pemohon hingga Termohon stabil dan dapat mengontrol pikirannya dan/atau anak Ustman dalam pemeliharaan berdua antara Pemohon dan Termohon sebab sejak permohonan cerai talak ini diajukan Termohon berusaha keras memproteksi dan membatasi bahkan banyak alasan dan menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu anak Pemohon dengan segala alasan termasuk covid yang menjadi tren alasan utama Termohon.

Bahwa Pemohon merasa miris dengan kondisi Termohon, sehingga berpendapat Termohon tidak pantas mendapatkan hak asuh terhadap anak Ustman oleh karena kondisinya tidak stabil, sebab tanpa hak asuh saja Termohon dengan tegas dan banyak alasan menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak Ustman apalagi hak asuh ditentukan jatuh kepada Termohon, **Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 110 K/AG/2007** yang menegaskan mengenai pemeliharaan anak : "*Bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata*

Halaman 20 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang harus lebih di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak”.

Bahwa Pemohon sangat khawatir dengan perkembangan fisik dan psikis anak Pemohon bernama Ustman (2.5 tahun). Mendidik anak adalah tugas mulia sepanjang masa. Orang tua pilar utama dalam proses pendidikan bagi anaknya. Prestasi dan kesuksesan anak sangat berkaitan erat dengan peran orang tua sebagai sekolah pertama bagi anaknya. Bahwa penuhilah hidupnya dengan karakter serta pemikiran yang baik, agar menjadi anak yang shalih sebab anak yang shalih adalah investasi bagi kedua orangtuanya. **Allah SWT** berfirman dalam **Al-Quran** “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar, keras, lagi tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”. (**At-Tahrim : 6**).

Pada akhirnya kita semua tahu, bahwa anak adalah titipan dan amanah, karenanya setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas titipan yang diamanahkan. “*setiap kalian adalah pemimpin, dan akan ditanya tentang pertanggung jawabannya*” (**H.R Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Umar**).

Bahwa kepada orang tua, mendidik anak tidaklah berhenti sampai di sini. Tidaklah cukup mengantarkan anak meraih kesuksesan dunia, tetapi jauh lebih penting adalah meraih kesuksesan akhirat, sebagaimana pesan dalam **Al Quran**, “*Dan hendaklah mereka takut kepada Allah seandainya mereka meninggalkan sepeninggal mereka anak keturunan yang lemah. Hendaklah mereka khawatir terhadap mereka.*” (**QS. An-Nisa : 9**).

7. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil Termohon pada poin 9 dan poin 10, sebab Pemohon dalam permohonan ini hanya mengajukan perceraian bukan harta bersama, sebab timbulnya sengketa harta bersama apabila suatu gugatan perceraian telah diputus dan telah dinyatakan ingkrah yang dibuktikan dengan terbitnya akta cerai, maka permintaan Termohon tidak mendasar dan tidak beralasan.

Halaman 21 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya Pemohon memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan kiranya memutus dengan amarnya :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Replik Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi tersebut Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3175072305830008, Tanggal 31 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gambir, Nomor 294/24/VIII/2015 Tanggal 10 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Halaman 22 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175071510151005, Tanggal 08 Nopember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3175-LU13112017-0113 Tanggal 13 Nopember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, asli ada di Termohon, dan Termohon mengakui bukti tersebut ;

II. BUKTI SAKSI :

1. saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ibu kandung, karenanya saksi kenal dengan Termohon, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2015 dan setelah menikah tinggal di kediaman Pemohon, selama perkawinan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon susah mengendalikan emosionalnya kalau marah betah berjam-jam tidak keluar kamar, selain pertengkaran Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak dekat dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama sejak bulan Juni 2020 disebabkan Termohon pergi dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih datang mengunjungi Termohon untuk menengok anaknya, tapi syaratnya terlalu banyak Pemohon harus swab dulu kalau setiap menengok harus swab yang mahal biayanya;

Halaman 23 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi secara fisik anak Pemohon dan Termohon sehat walafiat;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. saksi 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tante Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar tahun 2015 dan telah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran disebabkan Pemohon yang tidak merespon ajakan diskusi dari Termohon ;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2020 yang disebabkan Termohon pergi, Termohon sekarang tinggal di rumah orangtua Termohon bersama dengana anak ;
 - Bahwa selama anak tinggal dengan Termohon dan keluarganya saksi mengetahui kondisi anak baik dan sehat namun tidak seceria saat tinggal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 24 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 3201106502860001, Tanggal 5 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gambir, Nomor 294/24/VIII/2015 Tanggal 10 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175071510151005, Tanggal 08 Nopember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, asli berada di Pemohon, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3175-LU13112017-0113 Tanggal 13 Nopember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 400/614/IX/2020,yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Pamegarsari Kecamatan Parung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Chat atau percakapan whatsapp antara Pemohon dan ibu Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Chat atau percakapan whatsapp antara Pemohon dengan Termohon tentang solusi pindah rumah atau mengontarak, Chat atau percakapan whatsapp antara Pemohon dengan Termohon tentang permintaan Termohon hidup bersama, Chat atau percakapan whatsapp antara Pemohon dengan Termohon tapi no response, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 25dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai, diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Chat atau percakapan whatsapp antara Termohon dan ibu Termohon, Chat atau percakapan whatsapp Termohon dengan adik Termohon, Chat atau percakapan whatsapp Termohon dengan Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.8

9. Fotokopi Chat atau percakapan whatsapp antara Pemohon dan ibu Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.9

10. Fotokopi Chat atau percakapan whatsapp antara Pemohon dengan Termohon perihal berbagi keuangan, Fotocopy bukti Transfer uang oleh Termohon untuk membayar pinjaman Pemohon kepada ibu Termohon, bukti usaha sampingan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.10

II. Bukti Saksi

1. Saksi 1 Termohon, dibawah sumpahnya telah menerangkan :

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai ibu kandung Termohon, karenanya saksi mengenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah bulan Agustus 2015, setelah menikah tinggal Bersama di rumah Pemohon dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahuinya dari pengaduan Termohon kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis karena Termohon pada bulan Mei 2020 diantar pulang oleh Pemohon ke rumah saksi ;
- Bahwa setelah Termohon tinggal dengan saksi, Pemohon masih suka mengunjungi Termohon dan menginap di rumah saksi, namun

Halaman 26 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



sejak bulan Agustus 2020 Pemohon tidak pernah menginap lagi;

- Bahwa setahu saksi selama anak tinggal dengan Termohon kondisi anak baik dan sehat, dan Termohon sendiri yang mengasuh anaknya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Termohon ;

2. Saksi 2 Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai adik kandung Termohon, karenanya saksi mengenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 8 Agustus 2015, selama pernikahan telah memiliki 1 orang anak laki-laki ;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal Bersama di rumah Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangga pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon diantar pulang Pemohon ke rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon pernah terlibat pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, saksi hanya pernah mendengar Termohon dan Pemohon pernah bertengkar masalah rumah kontrakan karena Pemohon tidak mau ngontak rumah sementara Termohon merasa tidak nyaman tinggal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 ;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah rumah Pemohon masih suka datang untuk menengok anak, dan tidak pernah menginap ;
- Bahwa setahu saksi selama anak tinggal dengan Termohon kondisi anak baik dan sehat, dan Termohon sendiri yang mengasuh anaknya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan rumah tangga Termohon dengan

Halaman 27 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonsensi, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Tabungan (bukti setoran tunai) atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, asli berada di Pemohon, diberi tanda PR.01;
2. Fotokopi Rekening Koran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, asli berada di Pemohon, diberi tanda PR.02;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Hak Atas Tanah No. 980/2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, asli berada di Pemohon, diberi tanda PR.3a;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Desa Nomor 593.3/518/X/2020, tanggal 06 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PR.03b;
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, asli berada di Pemohon, diberi tanda PR.03c;
6. Fotokopi Sertifikat ibu Profesional, Dokumen Pendidikan dan Pelatihan ibu Profesional serta Foto-foto dan video kegiatan ananda Utsman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PR.4;

II, Bukti Saksi :

1. Saksi 1 Penggugat rekonsensi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik dengan Termohon maupun Pemohon, Saksi adalah perangkat desa di Desa Pamagersari;

Halaman 28 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sejak keduanya menikah ;
 - Bahwa dipersidangan saksi hanya ingin menerangkan tentang kepemilikan Tanah seluas 300 M2 yang terletak di Kp. Lebak Wangi RT.001/01 Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, karena waktu pembelian saya sebagai saksinya bahwa tanah tersebut dibeli oleh Termohon/Penggugat rekonsensi setelah pernikahan dengan Pemohon/Tergugat rekonsensi sekitar tahun 2016 yang dibeli dari bapak Kasim;
 - Bahwa setahu saksi batas tanah tersebut sebelah Timur berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan selokan/tanah pak amit, Barat berbatasan dengan jalan dan Utara berbatasan dengan jalan;
 - Bahwa setahu saya tanah tersebut kosong dan saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;
2. saksi 2 Penggugat rekonsensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Termohon, saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sejak 10 tahun yang lalu ;
 - Bahwa setahu saksi Termohon dengan Pemohon selama perkawinan telah membeli tanah seluas 300 M2 terletak di Kp. Lebak Wangi RT.001/01 Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli dari paman saksi yang bernama H. Kasim sekitar tahun 2016 seharga 75.700.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Timur berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan jalan, Barat berbatasan dengan selokan dan Utara berbatasan tanah bapak Amit;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut diurus oleh keluarga Termohon tetapi sekarang dibiarkan begitu saja;

Halaman 29 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan jawaban rekonsensi, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan gugatan Rekonsensi, maka selanjutnya majelis mempertimbangkan perkara aquo dalam formulasi Konpensasi dan Rekonsensi, sehingga dalam pertimbangan Rekonsensi penyebutan Pemohon dalam Konpensasi menjadi Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensasi menjadi Penggugat Rekonsensi ;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 (1) HIR, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dan untuk mendorong upaya damai tersebut, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon melakukan mediasi dengan menunjuk H. Mumu, SH., M.H., sebagai Mediator, namun dalam laporannya mediator menerangkan mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi berhasil dalam akibat cerai ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya bercerai dengan Termohon, dan Termohon pun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Halaman 30 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah cerai talak yang dikumulasikan dengan pemeliharaan anak (hadhanah) maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) serta Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi permohonan cerai talak tersebut dapat dibenarkan dan pengajuan perceraian yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Cibinong sudah tepat, yakni di ajukan

pada domisili Termohon, oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2020, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki kecenderungan emosional yang tidak stabil, Termohon kasar dalam bertutur kata dan melakukan sikap yang tidak pantas kepada Pemohon, Ibu Pemohon dan Kakak Pemohon, Termohon sering bersikap acuh, cenderung memusuhi dan membicu pertengkaran dengan Pemohon tanpa alasan. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menerima sebagian dalil permohonan dan menolak sebagiannya, dalil yang ditolak adalah dalil-dalil penyebab terjadinya percekocan dalam rumah tangga sebagaimana dalam posita 4;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak tersebut, Termohon

Halaman 31 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon keberatan bila anak ditetapkan dalam hadhona Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga akan tetapi bukan disebabkan oleh alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon sebagaimana dalam posita 4 dan seterusnya, meskipun dalam masalah perceraian majelis tidak mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran namun sesuai ketentuan di dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah penyebab terjadinya perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon perlu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, atas bukti surat-surat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa bukti P1, P2, P3 dan P.4 merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.4, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya secara formil dan materil telah memenuhi alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.3, terbukti domisili Pemohon sebagai warga di Jl. B Kampung Tanah 80 RT 007 / RW 08 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan pengajuan perkara aquo sudah tepat dan beralasan yaitu di pengadilan agama dimana Termohon berdomisili bukan pada domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 terbukti bahwa anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Lahir di Jakarta, 22 Oktober 2017, adalah anak Pemohon dan Termohon

Halaman 32 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon Kompensi dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka selain mengajukan bukti surat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon Kompensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah dewasa dan memberikan keterangan di depan sidang serta telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan dalil permohonan Pemohon terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.10, atas bukti surat-surat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, Adalah bukti surat yang sama sebagaimana diajukan oleh Pemohon dalam bukti P.1 sampai P.4, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa bukti T.1 sampai T.4 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan secara materil telah menguatkan bukti surat P.1 sampai P.4 Pemohon;

Bahwa bukti surat T.5, merupakan akta autentik, tentang domisili Termohon, karenanya terbukti dalil Pemohon bahwa Termohon tinggal di Oleh

Halaman 33 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pamegarsari Kecamatan Parung dan pengajuan perkara aquo telah tepat dan benar yaitu di ajukan di pengadilan agama dalam wilayah domisili Termohon;

Bahwa bukti surat T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10, printout dari whatsapp berupa chatt Termohon dengan Pemohon dan keluarga Termohon, Pemohon dengan ibu Termohon, majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukan merupakan akta autentik karena tidak dikeluarkan oleh provider yang berwenang untuk itu, hanya berupa printout dari Termohon yang harus diuji kebenaran dan keasliannya, namun oleh karena isi dari chatt tersebut berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka majelis berpendapat bukti surat-surat tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan dipersidangan Termohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat tersebut oleh karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon telah dewasa dan memberikan keterangan di depan sidang serta telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon terkait adanya pertengkar dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon sebagaimana termuat dalam jawaban dan duplik, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 08 Agustus 2015 ;

Halaman 34 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2020 sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan komunikasi Pemohon dan Termohon yang tidak baik dan mengakibatkan terjadinya prasangka dan curiga diantara keduanya ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2020 yang disebabkan Termohon keluar dari kediaman bersama karena diantar Pemohon pulang ke rumah orangtuanya ;
4. Bahwa selama berpisah rumah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon selaku ayahnya masih suka datang menengok anak, Pemohon tidak pernah dihalangi untuk bertemu anak namun harus diswab terlebih dahulu ;
6. Bahwa kondisi anak selama tinggal dengan Termohon, baik dan sehat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi yang termasuk pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak sanggup merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis, adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Halaman 35 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, dan Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, Termohon pun menginginkan perceraian, maka dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada setiap kali persidangan selalu menyatakan tetap akan bercerai dengan Termohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, maka fakta tersebut merupakan indikator (*qarinah*) bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangga mereka, adanya sikap Pemohon dan Termohon yang tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka memberikan petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta dimana Pemohon dan Termohon yang tidak tinggal bersama lagi dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan,

Halaman 36 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan"

Dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

عليم الله سميع فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah terdapat kesepakatan mengenai akibat cerai, yaitu Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), oleh karena itu maka kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, dan akan dimuat kembali dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain perceraian Pemohon meminta hak asuh anaknya yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Lahir di Jakarta, 22 Oktober 2017, berada dalam hadonah Pemohon dengan alasan bahwa Termohon sebagai ibunya memiliki emosional yang tidak terkendali meskipun dalam situasi di depan anak, Termohon menutup akses dan menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu anak, bahkan melarang untuk mengajak jalan apalagi menginap, Termohon cenderung di depan anak bersikap

Halaman 37 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memusuhi Pemohon, bertingkah laku acuh yang memicu pertanyaan anak dan mengganggu perkembangan anak, atau terhadap permohonan anak tersebut setidak-tidaknya Termohon tidak membatasi Pemohon, tidak menghalang-halangi Pemohon dan tidak menutup akses Pemohon untuk bertemu dengan anak, mengajak anak bermain dan menginap.

Menimbang, bahwa Termohon keberatan dengan permohonan hak asuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka Termohon selaku ibunya adalah orang yang paling utama untuk memegang hak asuhnya (hadhanah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa kondisi anak selama tinggal dengan Termohon baik dan sehat meskipun tidak seceria saat berkumpul dengan kedua orangtuanya, Pemohon masih mengunjungi anak meskipun dengan persyaratan harus diswab terlebih dahulu, Termohon tidak terbukti mempunyai sifat yang emosional dan tidak bisa mengendalikannya di depan anak, Termohon tidak ditemukan mempunyai penyakit yang dapat membahayakan keselamatan anak atau mempunyai perilaku yang dapat mengancam keselamatan anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeliharaan anak, Pemohon meminta kepada majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi anak, dan atas hal tersebut majelis hakim telah melihat secara langsung di kediaman Termohon mengenai kondisi anak tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas maka alasan-alasan Pemohon bahwa Termohon tidak layak untuk memelihara anak tidak terbukti , majelis berpendapat pula bahwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menyebabkan hilangnya hak Termohon untuk memelihara anaknya tersebut, oleh karena itu maka petitem surat permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap yang

Halaman 38 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Pemohon dan Termohon, Lahir di Jakarta, 22 Oktober 2017, patut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 permohonan ditolak, maka petitum Pemohon angka 4 patut ditolak ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon semula, sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan biaya hadhonah serta gugatan harta bersama, selengkapnya sebagai berikut :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul,
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separah apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dan atas gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada penggugat Rekonvensi yaitu :
 - Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta **rupiah**).
 - Nafkah Iddah sebesar (tigabelas juta limaratus ribu rupiah). Ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. **Rp.150.000,-/per hari x 30 hari x 3 bulan = Rp.13.500.000,-**

Halaman 39 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



3. Menyatakan dan menerapkan hak **asuh anak yang bemama UTSMAN LUTFI**, umur 3 tahun kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa menghapuskan kewajiban pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada anaknya tersebut.

4. Menyatakan dan menerapkan pembagian *harta* bersama selama perkawinan dibagi dua, 1/2 menjadi bagian suami (Tergugat Rekonvensi) dan 1/2 bagian lagi menjadi bagian istri (Penggugat Rekonvensi) yaitu atas sebidang tanah seluas 300 m² yang terletak di **Kp.Lebak Wangi RT 001/01**, Desa Pamagersari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan bukti Akta Jual Beli Nomor 980/2016-copi *terlampir*, dan bukti kuitansi pembelian tertanggal 3 Mei 2016-copi *terlampir* dan bukti kuitansi pengurusan Akta Jual Beli tertanggal 25 April 2016-copi *terlampir*.

5. Menyatakan dan menerapkan pembagian tabungan bersama hingga periode 19 Agustus 2020 pada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.20.169.914.56, untuk dibagi dua. 1/2 menjadi bagian suami (Tergugat Rekonvensi) dan 1/2 bagian lagi menjadi bagian istri (Penggugat Rekonvensi).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan dengan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon konvensi dengan alasan-alasan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berkaitan dengan gugatan Rekonvensi berupa PR.1 sampai P.4, terhadap bukti surat-surat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat PR.1, berupa buku tabungan atasnama Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, yang aslinya tidak diperlihatkan oleh Termohon karena dipegang Pemohon, majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sehingga menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat, karenanya terbukti bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai tabungan bersama selama perkawinan sampai keduanya berpisah rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat PR.3, a,b, dan c berupa surat-surat tanah dan keterangan tentang tanah seluas 300 m² yang terletak di Kp.Lebak Wangi RT 001/01, Desa Pamagersari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat rekonsensi, oleh karenanya majelis berpendapat bukti surat PR 3a,b, dan c merupakan bukti yang sempurna dan mengikat mengenai adanya pembelian sebidang tanah seluas 300 m² yang terletak di Kp.Lebak Wangi RT 001/01, Desa Pamagersari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa bukti surat PR.4 berupa sertipikat kegiatan dari ibu professional, Tergugat rekonsensi tidak membantah bukti surat tersebut sehingga majelis berpendapat bahwa terbukti Penggugat rekonsensi telah mengikuti kegiatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonsensi /Termohon Kompensi telah didapat keterangan saksi-saksi yang menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan alat bukti apapun guna menguatkan dalil-dalil bantahan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa sebidang tanah seluas 300 M² terletak di Kp.Lebak Wangi RT 001/01, Desa Pamagersari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat telah dilakukan pemeriksaan setempat yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat rekonsensi mendalilkan bahwa Penggugat rekonsensi telah nusyuz disebabkan Penggugat telah pergi dari kediaman bersama dan tidak melaksanakan kewajibannya lagi sehingga hak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah menjadi gugur, majelis berpendapat bahwa oleh karena masalah iddah dan mut'ah telah disepakati di dalam mediasi yang besarnya sesuai dengan gugatan Penggugat rekonsensi, dan dipersidangan para pihak menyatakan membenarkan adanya kesepakatan tersebut, oleh karena itu majelis

Halaman 41 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa hal-hal yang telah disepakati dalam mediasi telah mengikat Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi dan harus dilaksanakan oleh karenanya keberatan Tergugat rekonsensi terhadap nafkah iddah dan mut'ah patut ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang telah disepakati dalam mediasi terjadi sebelum proses jawab menjawab, oleh karena itu seyogyanya Tergugat rekonsensi tidak menuntut lagi hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan dengan demikian maka gugatan rekonsensi mengenai nafkah iddah tidak dapat diterima, termasuk mengenai pembebanan nafkah kepada Tergugat rekonsensi agar memberikan nafkah sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, majelis berpendapat bahwa oleh karena keduanya telah berpisah rumah maka tidak ada kewajiban yang dilakukan oleh Penggugat rekonsensi selaku isteri terhadap Tergugat rekonsensi selaku suami oleh karena itu majelis berpendapat tidak ada kewajiban pula bagi Tergugat rekonsensi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi sampai putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu tuntutan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak yang bernama Ustman Luthfi, umur 3 (tiga) tahun dan jawaban Tergugat rekonsensi atas hak asuh anak tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang didapat, anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi selama berpisah rumah tinggal dengan Penggugat rekonsensi, keadaan anak tersebut selama tinggal dengan Penggugat rekonsensi dalam keadaan sehat dan baik, di persidangan tidak terbukti Penggugat mempunyai penyakit atau sifat perilaku yang dapat membahayakan anak, Penggugat tidak mempunyai pekerjaan di luar rumah yang mengakibatkan dirinya tidak dapat mengontrol Pendidikan dan perkembangan anak, selama berpisah rumah Penggugat yang selalu mengasuh anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah majelis melihat kondisi anak secara langsung, anak tersebut dalam keadaan sehat baik psykhis maupun fisik,

Halaman 42 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhannya sesuai dengan anak usia 3 tahun, komunikasi anak terhadap Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi maupun keluarga Penggugat rekonsensi sangat baik dan tidak terlihat sebagai anak yang tidak terawat;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta-fakta diatas, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku ibunya adalah orang yang paling utama untuk memegang hak asuhnya (hadhanah)

Menimbang, bahwa meskipun ibu adalah yang paling utama dalam memegang hak asuh (hadhanah) anak yang belum mumayyiz, tidaklah serta merta ditetapkan si ibu sebagai pemegang hak asuh anak, karena sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah perlindungan terhadap anak dan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan kepentingan anak adalah bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik, baik dari segi fisik, mental, spritual dan sosial, sehingga untuk dapat ditetapkan pemegang hak pemeliharaan atas anak harus diketahui terlebih dahulu kemampuan orang tua dari si anak dalam menjamin perlindungan dan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah terbukti bahwa Penggugat mampu untuk memelihara anaknya dan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menyebabkan hilangnya hak Penggugat untuk memelihara anaknya tersebut, sehingga dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta Penggugat dianggap mampu memberikan perlindungan dan menjamin kepentingan anaknya, gugatan rekonsensi Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai

Halaman 43 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas anak yang bernama Utsman Lutfi, umur 3 tahun, telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Utsman Lutfi, umur 3 (tiga) tahun telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat rekonpensi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu dengan anaknya tersebut dalam rangka berhubungan pribadi secara tetap dan memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya ataupun untuk memberikan hak-hak dari anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi menuntut pemberian nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- dengan kenaikan setiap tahunnya 25 % di luar biaya Pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan atas gugatan nafkah anak tersebut karena pada pokoknya Tergugat rekonpensi menolak gugatan rekonpensi Penggugat;;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, jo Pasal 149 huruf (d) KHI, dimana bekas suami memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun, maka Tergugat rekonpensi sebagai ayah dari anak yang bernama Utsman, umur 3 tahun dibebankan untuk memberikan biaya hadhonah anaknya tersebut ;

Halaman 44 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi tidak mengajukan bukti penghasilannya meskipun telah diperintahkan oleh majelis untuk melampirkan bukti penghasilannya tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti yang meyakinkan majelis hakim terkait penghasilan Tergugat rekonsensi, namun dengan melihat kepada kemampuan Tergugat rekonsensi di dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi, maka majelis hakim menetapkan jumlah nafkah untuk anak yang layak dan patut sesuai kemampuan Tergugat rekonsensi dan kebutuhan anak adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta Bersama berupa :

1. uang tabungan yang tersimpan di Bank Mandiri Syariah dengan Nomor rekening 7090780748 atasnama Tergugat rekonsensi sampai dengan bulan Agustus 2020, sebesar Rp. 20. 169. 914,-
2. Tanah seluas 300 M2 terletak di Kp.Lebak Wangi RT 001/01, Desa Pamagersari , Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan batas-natas sebagaimana tersebut dalam akta jual beli

Maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik didapat dari suami maupun istri ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat PR.3, a,b, dan c terkait dengan pembelian sebidang tanah serta bukti PR.1, terkait tabungan di Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi keberatan dengan gugatan harta Bersama tersebut dengan alasan bahwa harta bersama tidak dapat diajukan dengan gugatan perceraian yakni setelah adanya putusan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonsensi tersebut majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 45dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dalam pengajuan perkara perceraian dapat diajukan gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti surat PR.1 dan PR.3 a,b, dan c yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi sendiri tidak mengajukan bukti apapun yang dapat melumpuhkan bukti surat Penggugat rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya tidak dibantah oleh Tergugat rekonsensi yaitu selama perkawinan Penggugat dan Tergugat rekonsensi telah membeli sebidang tanah seluas 300 M2 terletak di Kp.Lebak Wangi RT 001/01, Desa Pamagersari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dibeli oleh Tergugat rekonsensi sekitar tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) terkait dengan tanah tersebut yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait objek tanah tersebut, baik luas maupun batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan hata bersama Penggugat berupa

1. Uang tabungan yang tersimpan di Bank Mandiri Syariah dengan Nomor rekening 7090780748 atasnama Tergugat rekonsensi sampai dengan bulan Agustus 2020, sebesar Rp. 20. 169. 914,-
2. Tanah seluas 300 M2 terletak di Kp.Lebak Wangi RT 001/01, Desa Pamagersari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung, Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan/rumah bapak Amit, Sebelah Barat berbatasan dengan selokan Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak ;

Telah dapat dibuktikan oleh Penggugat tekonsensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, dan

Halaman 46dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, maka kedua objek sengketa tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap harta bersama tersebut masing-masing suami istri, ic. Penggugat dan Tergugat rekonpensi mendapat separoh bagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat rekonpensi maka kepada Tergugat rekonpensi diperintahkan untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Rekonpensi berupa hak asuh anak beserta nafkah anak, gugatan harta bersama berupa Uang tabungan yang tersimpan di Bank Mandiri Syariah dengan Nomor rekening 7090780748 atasnama Tergugat rekonpensi sampai dengan bulan Agustus 2020, sebesar Rp. 20. 169. 914,- dan objek kedua berupa Tanah seluas 300 M2 terletak di Kp.Lebak Wangi RT 001/01, Desa Pamagersari , Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung,

Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan/rumah bapak Amit,

Sebelah Barat berbatasan dengan selokan

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak ;

Telah berlasan hukum karenanya Patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat rekonpensi dikabulkan Sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan terkait dengan harta bersama yang menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara berkaitan dengan gugatan rekonpensi dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam amar putusan ini;

Halaman 47 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang berhubungan dengan pokok perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekompensi, yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau selama masa iddah sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
yang diberikan kepada Termohon pada saat ikrar talak dijatuhkan Pemohon;
4. Menolak petitum Pemohon angka 3 dan 4;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekompensi Penggugat Sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi, bernama Utsman Lutfi, lahir 22 Oktober 2017,
Berada Dibawah hadhonah Penggugat Rekompensi dengan kewajiban

Halaman 48 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



kepada Penggugat rekonsensi agar memberikan akses bagi Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan biaya/nafkah kepada anaknya tersebut, melalui Penggugat rekonsensi setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan keseharian sampai anak dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

4. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini :

4.1. Uang tabungan yang tersimpan di Bank Mandiri Syariah dengan Nomor rekening 7090780748 atasnama Lintar Hali Sabrang bin Supomo Wuhudi sebesar Rp. 20.169.914,-

4.2. Tanah seluas 300 M2 terletak di Kp.Lebak Wangi RT 001/01, Desa Pamagersari , Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas :

- sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan/rumah bapak Amit,
- Sebelah Barat berbatasan dengan selokan
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak ;

Adalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi ;

5. Menetapkan bagian Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing separo bagian dari harta-harta bersama tersebut;

6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan harta bersama dalam angka 4.1 dan 4.2. tersebut yang dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi ;

7. Menyatakan gugatan rekonsensi tentang nafkah iddah dan mut'ah tidak dapat diterima ;

8. Membebankan kepada Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya descente sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Hukum Termohon/Penggugat rekonpensi ;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 940.000,-

Halaman 50 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 30.000,-
 - Biaya descente Pemohon : Rp. 700.000,-
 - Biaya descente Termohon :Rp. 700.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 10.000,-
 - J u m l a h : Rp 2.470.000,-
- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 51 dari 50 putusan Nomor 3772/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

